

# **GAS HUKUM PERDATA**

## **MATERI**

**PUTUSNYA PERKAWINAN & PP.  
NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG  
IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PNS**

**OLEH :**

**MUHAMMAD MUBARAK CHADYKA  
PUTRA (B111 13 071)**

**KELAS HUKUM PERDATA-C  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2014**



# **KONSEP MATERI 1**

## **PUTUSNYA PERKAWINAN**

### **1. PUTUSNYA PERKAWINAN**

➤ **BERDASARKAN BW**  
**BERDASARKAN**

➤ **KOMPILASI HUKUM**  
**ISLAM**

➤ **BERDASARKAN UU**  
**NO.1 TAHUN 1974**

➤ **BERDASARKAN HUKUM**  
**ADAT**

### **2. ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN**

➤ **KEMATIAN**

➤ **PERCERAIAN**

➤ **PUTUSAN HAKIM**

### 3. AKIBAT PUTUSNYA

## PERKAWINAN

Menurut HUKUM

ADAT

Menurut HUKUM

ISLAM

Menurut BW

Menurut UU. No.1 Tahun  
1974

# 1. PUTUSNYA PERKAWINAN

## BERDASARKAN BW

- Sistem Perkawinan monogami, perkawinan sebagai lembaga abadi, didominasi pandangan moral dan teologi Katolik. Sehingga, bubarnya perkawinan hanya dikenal karena **KEMATIAN**.
- Alasan dimungkinkannya perceraian dalam Kristen, yaitu : (1) perzinahan; (2) penganiayaan berat oleh suami; (3) meninggalkan istri dimana suami berniat jahat; (4) tidak adanya keturunan.
- Menurut Pasal 199 KUHPerdara, suatu perkawinan bubar oleh sebab:
  - 1) Kematian;
  - 2) Ketidakhadiran di tempat (afwezigheid) oleh salah satu pihak selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru oleh suami istri;
  - 3) Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil; dan

# ***Lanjutan..***

- Sebab-sebab perceraian dalam Pasal 209 BW :
  - 1) Zina;
  - 2) Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja;
  - 3) Hukuman selama lima tahun;
  - 4) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

***Perceraian tersebut baru sah sesudah diumumkan oleh pengadilan.***

# BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

*Lanjutan..*

- Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 113 KHI, antara lain :
  - a. Kematian
  - b. Perceraian
  - c. Atas putusan pengadilan
- Dalam pasal 114 ditentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat berupa talak dan gugat perceraian.
- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama yang berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Di dalam hukum Islam, yang dapat menggugat cerai hanya dari pihak suami. Hal ini dikarenakan suatu pandangan bahwa suami lebih mengutamakan pemikiran sedangkan apabila penggugatan dilakukan oleh isteri maka lebih mengedepankan perasaan atau emosi.

# ***Lanjutan..***

- Dalam pasal 117, disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama. Yang menjadi salah satu putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.
- Kemudian pada pasal 118-122 diklasifikasikan mengenai jenis-jenis talak bahwa talak terbagi atas **talak raj'i, talak ba'in, talak sunni dan talak bid'i**.
- Pada bagian kedua bab 16 tentang putusnya perkawinan dimuat beberaa pasal mengenai tata cara perceraian yaitu diatur mulai pasal 129-148 KHI.
- Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan sesuai kehendak setiap saat sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan di dalam syari'ah.

# BERDASARKAN UU NO.1 *Lanjutan..* TAHUN 1974

- Diatur dalam BAB VIII Pasal 38 sampai Pasal 41.
- Ketentuan dalam Pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu : **kematian salah satu pihak, perceraian, atas putusan hakim.**
- Pasal 39 ayat (1), (2), (3) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan; cukup alasan karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; perkawinan betul-betul sudah pecah.
- Gugatan dapat diajukan suami atau pihak istri dengan alasan telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a PP. No.9 tahun 1975 bahwa salah satu alasan dalam perceraian adalah **salah satu pihak berbuat zina/ menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dsb yang sukar disembuhkan.**



# BERDASARKAN HUKUM ADAT

*Lanjutan..*

- Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang mengakibatkan perceraian, a.l:
  - 1) Istri berzinah;
  - 2) Istri tidak dapat mempunyai anak;
  - 3) Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami;
  - 4) Suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama; dan
  - 5) Adanya kemauan dan pemufakatan antara suami istri.
- Alasan ini bersifat perseorangan, kadang ada alasan yang dituntut oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat. Mis: di Kalimantan, ada perceraian yang dituntut demi kepentingan masyarakat, yaitu dari sudut sihir yang berasal dari mimpi buruk.
- Hukum adat tentang perceraian diatur oleh agama-agama yang dianut masyarakat.
- Putusnya perkawinan karena perceraian dipengaruhi oleh **hukum Islam** dan **hukum Kristen**. Mis: Talak suami, kuluk istri, *ta'liq istri* sebagai pengaruh **Hukum Islam**. Karena

## 2. ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN

### KEMATIAN

- Kematian salah satu dari suami istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Kematian yang dimaksud bukan kematian perdata (*le mort civile*) akan tetapi kematian pribadi. Bahkan dalam uu yang dimaksud adalah kematian salah satu pihak, apakah suami atau istri.
- Untuk kepastian hukum, surat keterangan tentang matinya seseorang sangat penting bagi seseorang yang telah ditinggalkan mati oleh suami atau istri sebagai bukti otentik untuk melaksanakan perkawinan lagi.
- Kejadian matinya seseorang karena **kejadian luar biasa sifatnya**, misalnya penumpang-penumpang kapal yang hilang atau tenggelam, tidak dapat dibuat surat keterangannya begitu saja oleh ketua RT, kepala desa/kampung dan camat , **tetapi harus dibuat, diserahkan, dan disahkan oleh instansi yang berada di bawah kuasa hukum perdata barat adalah**

## PERCERAIAN

## *Lanjutan..*

- **Menurut KUH Perdata**, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang ddaftarkan pada catatan sipil.
- **Dalam Konsep Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan *Talak*, hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan
- **Talak** adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 17 KHI). Dalam hukum Islam hak talak hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa suami pada umumnya mengutamakan pertimbangan daripada wanita yang bertindak atas dasar emosi. Hal yang demikian agar lebih dapat meminimalisir perceraian jika hak talak tiberikan pada istri.
- **Menurut Pasal 39 UIU Perkawinan**, bahwa perceraian

# PUTUSAN HAKIM

## *Lanjutan..*

- **Dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975** disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dsb yang sukar disembuhkan;
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauna;
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat;
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami istri
  - 6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan lagi untuk hidup rukun.
- Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak khusus bagi suami yang akan menceraikan suaminya, cerai gugat dapat digunakan baik oleh

### 3. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

- **Menurut KUH Perdata**, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang ddaftarkan pada catatan sipil.
- **Dalam Konsep Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan *Talak*, hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan
- **Talak** adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 17 KHI). Dalam hukum Islam hak talak hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa suami pada umumnya mengutamakan pertimbangan daripada wanita yang bertindak atas dasar emosi. Hal yang demikian agar lebih dapat meminimalisir perceraian jika hak talak diberikan pada istri.
- **Menurut Pasal 39 UU Perkawinan**, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

# **MENURUT HUKUM ISLAM**

## ***Lanjutan..***

- Pada pasal 156 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena 4 cara ialah :
  - a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka digantikan oleh :
    1. Wanita yang segaris lurus ke atas dengan ibunya.
    2. Ayah
    3. Wanita dalam garis lurus ke atas dengan ayahnya
    4. Saudara perempuan dari anak yng bersangkutan
    5. Wanita-wanita kerabat, saudara menurut garis samping dari ibu.
    6. Wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ayah
  - b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmanih dan rohanih anak maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama

## ***Lanjutan..***

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## **MENURUT BW**

## ***Lanjutan..***

- Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.
- Kebersamaan harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagiannya.
- Kekuasaan orangtua juga menjadi terhenti dan digantikan dengan perwalian.
- Terhentinya perkawinan tersebut tidak berlaku surut.
- Akibat-akibat perceraian itu timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu dalam hubungan pemberian-pemberian karena perkawinan.
- Perkecualiaan, dalam Pasal 223 KUH Perdata, yang mengatakan, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.



# **MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974**


## ***Lanjutan..***

- Menurut Pasal 41 UU, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - 1) Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusnya;
  - 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
- Salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun (Pasal 50 ayat 1)

# ***Lanjutan..***

- Mengenai harta benda setelah putusanya perkawinan, Pasal 36 UU Perkawinan menentukan, bahwa:
  - 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
  - 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan bahwa harta bawaan status hukumnya yaitu kembali pada masing-masing.
- Harta bersama kedudukannya seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.

**KONSEP MATERI 2**  
**PP NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN  
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS**



```
graph TD; A[PP NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS] --> B[KEBERLAKUAN PP NO. 10 TAHUN 1983]; A --> C[SUBSTANSI ATURAN]; A --> D[ISI PASAL 1-23 PP NO. 10 TAHUN 1983];
```

**KEBERLAKUAN PP NO. 10  
TAHUN 1983**

**SUBSTANSI ATURAN**

**ISI PASAL 1-23 PP NO. 10  
TAHUN 1983**

# KEBERLAKUAN PP. NO. 10 TAHUN 1983

Perihal perkawinan bagi PNS diatur pelaksanaannya dalam **PP No. 10 tahun 1983** tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS *yang kemudian diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990.*

# SUBSTANSI ATURAN

## **Pemberitahuan Izin atau Penolakan Pemberiannya Kepada :**

- Kepala badan administrasi kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1974 dan pegawai bulanan di samping pensiun;
- Pimpinan masing-masing bank milik Negara, BUMN, bank milik daerah, dan BUMD, sepanjang menyangkut PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1974 pegawai bank milik Negara BUMN, bank milik daerah, dan BUMD;
- Bupati, sepanjang menyangkut PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1974, kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan

## **Terjadinya Poligami di Kalangan PNS**

***Lanjutan..***

- PNS laki-laki dapat berpoligami sepanjang hal tersebut dilakukan secara sah dan memenuhi syarat;
- PNS wanita, tidak diizinkan menjadi isteri

**Izin untuk Beristeri Lebih dari Seorang Hanya Dapat Diberikan Apabila Memenuhi Minimal Salah Satu Syarat Sebagai Berikut:**

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon:
- Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

# ***Lanjutan..***

- Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS bersangkutan;
- Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS bersangkutan atau dari pihak lain;
- Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-

## **Kewajiban PNS Setelah Bercerai**

- Wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga;
- Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan PNS kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

## **Ditolaknya Izin Berpoligami**

- Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- Tidak memenuhi syarat berpoligami;
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal

## **Prosedur Izin Perceraian Bagi PNS**

aan tugas

keumatan.

- Mengajukan permintaan secara tertulis;
- Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- Permintaan izin tersebut diajukan kepada pejabat;
- Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut;



## **Izin untuk Bercerai atau Berpoligami di Kalangan PNS**

***Lanjutan..***

- Pimpinan lembaga tertinggi/tinggi Negara, menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, pimpinan kesekretariatan, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan gubernur kepala daerah tingkat I (izin dari kepala daerah yang bersangkutan);
- Bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II termasuk walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan walikota administratif (izin dari Menteri Dalam Negeri);
- Pimpinan bank milik Negara dan pimpinan BUMN (izin dari Presiden);
- Pimpinan bank milik daerah dan pimpinan badan usaha milik daerah (izin dari kepala daerah yang bersangkutan).

## **Pelanggaran Disiplin Berat bagi PNS**

- PNS yang melangsungkan perkawinan pertama atau duda/janda yang menikah lagi tidak memberitahunya secara tertulis kepada pejabat melalui dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- PNS yang akan melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang diberi wewenang untuk itu;

# ***Lanjutan..***

- PNS pria berpoligami tanpa izin dari pejabat yang berwenang itu;
- PNS yang hidup bersama wanita/pria yang bukan isterinya atau suami;
- PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian;
- PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak perkawinan

## **Sanksi Pelanggaran**

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
- Pembebasan dari jabatan;
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS;
- Bagi PNS wanita, sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat.

# ISI PASAL 1-23 PP. NO. 10 TAHUN 1983

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
  - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
  - (b) Pegawai Bank milik Negara;
  - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
  - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
  - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
  - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

b. Pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

## Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

## Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

# ***Lanjutan..***

- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis;
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

## **Pasal**

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis;
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

## **Pasal**

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

# ***Lanjutan..***

- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

**Dasar**

**7**

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;



# ***Lanjutan..***

- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.




- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini;
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.



# ***Lanjutan..***

- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.



- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
  - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

# ***Lanjutan..***

- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.



Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden;
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

## Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

## Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

## Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

# Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada:
  - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
  - b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e);
  - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara:
  - a. catatan perkawinan dan perceraian;
  - b. kartu isteri/suami.

## Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



**Sekian &  
Terima  
Kasih...**

